

**BUKU 1**  
**NASKAH AKADEMIK**



**RENCANA PEMBANGUNAN**  
**INDUSTRI KABUPATEN (RPIK)**  
**BIREUEN**

**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,**  
**KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**  
**2021**

Sektor industri merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional karena telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan devisa negara, serta pembangunan daya saing nasional.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bireuen disusun berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan dikembangkan sebagai penerapan misi Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014, serta sebagai pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pengembangan industri. Penyusunan RPIK Bireuen dilakukan dengan memperhatikan RTRW dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Bireuen serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJMK) Bireuen.

Pengumpulan data untuk penyusunan RPIK Bireuen ini dilakukan melalui *Focus Group Discussion (FGD)* yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Bireuen terkait.

Buku 1 ini memuat Naskah Akademik RPIK Bireuen. Buku ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bireuen.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.  
Terima kasih atas kerjasamanya.

Banda Aceh, 30 November 2021  
Ketua Tim Tenaga Ahli  
Penyusunan Naskah Akademik  
Rencana Pembangunan Industri  
Kabupaten (RPIK) Bireuen



Dr. Amiruddin, M.Si

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	3
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	4
<b>BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Teoretis.....	7
1. Pengertian Industri dan Ekonomi Industri.....	7
2. Perencanaan Lokasi Industri.....	12
3. Teori Lokasi.....	13
4. Pembangunan Industri.....	18
5. Kawasan Industri.....	20
6. Perwilayahan Industri .....	22
<b>BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>25</b>
A. Inventarisasi Peraturan Rencana Pembangunan Industri.....	25
B. Keterkaitan Rencana Pembangunan Industri Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan.....	26
<b>BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>	<b>31</b>
A. Landasan Filosofis.....	31
B. Landasan Sosiologis .....	32
C. Landasan Yuridis .....	33
<b>BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG .....</b>	<b>35</b>
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	35
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang.....	35
<b>BAB VI. PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
A. Simpulan .....	38
B. Saran.....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>40</b>

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sektor industri selama ini telah terbukti menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi baik dalam skala nasional maupun lokal termasuk di Kabupaten Bireuen. Sektor industri di Kabupaten Bireuen terbukti telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Secara nominal, Industri Pengolahan berkembang dari 178,45 miliar rupiah di tahun 2016 menjadi 198,07 miliar rupiah di tahun 2020. Kontribusi Industri Pengolahan dari tahun 2016-2020 cenderung menurun hingga berada di sekitar 1,51 persen pada tahun 2020. Pertumbuhan Industri Pengolahan pada tahun 2020 berkontraksi sebesar 2,93 persen karena adanya penerapan bekerja di rumah saja yang berlangsung selama pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang diberhentikan sehingga produksi Industri Pengolahan menurun.

**Tabel 1.1 Distribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Bireuen, 2016-2020 (persen)**

No	Distribusi dan Laju Pertumbuhan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Distribusi	1,18	1,68	1,66	1,56	1,51
2	Laju Pertumbuhan	1,66	2,72	4,08	2,13	-2,93

Sumber: BPS, Kabupaten Bireuen, 2020

Mengingat bahwa sektor industri pengolahan di Kabupaten Bireuen memiliki peranan cukup besar sebagai penggerak utama perekonomian maka perlu mendorong pembangunan industri yang lebih maju di Kabupaten Bireuen yang tercermin dari penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan perencanaan yang terpadu dan tepat sasaran dalam bentuk Rencana Pembangunan Industri, yang sejalan dengan UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pada Pasal 11 disebutkan bahwa setiap Bupati/Wali Kota diwajibkan

menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kota termasuk Kabupaten Bireuen.

#### B. Identifikasi Masalah

Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota termasuk Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bireuen berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>1</sup> harus didasarkan pada sebuah Naskah Akademik. Lebih lanjut, ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Naskah Akademik pada dasarnya adalah naskah yang memuat hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut, baik dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Secara garis besar, Naskah Akademik hakikatnya mengandung tiga hal yang saling berkaitan, yaitu:

1. Naskah Akademik dimaksudkan untuk menjadi sebuah dokumen akademik yang sah secara ilmiah (*scientifically valid*), karena disusun berdasarkan penelitian/pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya.
2. Naskah Akademik dimaksudkan untuk memberikan legitimasi bagi pembuatan rancangan instrumen regulasi, baik berupa Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Naskah Akademik merupakan bagian dari upaya penyelesaian permasalahan (*problem-solving*) dan pemenuhan kebutuhan hukum (*legal need fulfillment*) masyarakat dan pemerintah melalui penerbitan instrumen regulasi.

Dengan pemahaman diatas, dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bireuen dapat dikatakan bahwa Naskah Akademik merupakan "penghubung" antara permasalahan dan kebutuhan

hukum masyarakat berkenaan dengan keberadaan sektor industri yang berada pada ranah empirik dengan upaya menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan hukum melalui instrumen regulasi yang berada pada ranah normatif-preskriptif. Naskah Akademik yang didasarkan pada kajian komprehensif yang tepat bisa mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di bidang tertentu pada akhirnya bias menghasilkan instrumen regulasi yang bisa merespons permasalahan dan kebutuhan hukum tersebut secara baik. Secara garis besar, ada tiga aspek legitimasi yang oleh undang-undang dipersyaratkan untuk dicakup oleh Naskah Akademik, yaitu legitimasi dari sisi filosofi, legitimasi dari sisi yuridis dan legitimasi dari sisi sosiologis.

**Aspek legitimasi filosofis** berguna untuk memastikan agar instrumen regulasi yang hendak dibentuk bisa memiliki keselarasan filosofis dengan sumber-sumber hukum yang ada (*existing legal sources*), sehingga tercipta keserasian filosofis antara instrumen regulasi dengan berbagai sumber hukum yang ada. **Aspek legitimasi yuridis** menghendaki agar instrumen regulasi yang hendak dibuat memiliki koherensi substansial serta harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang lain, serta memiliki rujukan hukum yang jelas. Sementara **aspek legitimasi sosiologis** diperlukan untuk memastikan supaya regulasi yang hendak dibuat pada akhirnya dapat membumi dan berfungsi efektif sebagai sebuah instrumen kebijakan untuk mengatur aktivitas masyarakat dalam kerangka memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Ketiga aspek legitimasi tersebut merupakan aspek penting untuk menjamin agar sebuah instrumen regulasi, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bireuen pada akhirnya dapat menjalankan fungsi idealnya.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Menyusun Naskah Akademik yang berisi kajian filosofis, sosiologis dan yuridis yang akurat tentang pengaturan tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bireuen.

2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang membutuhkan pengaturan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bireuen, serta mengakomodasikan pengaturan tersebut ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah;

Penyusunan Naskah Akademik ini juga berguna sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun. Rancangan Qanun yang tersusun dengan mengacu pada kajian ilmiah dalam Naskah Akademik akan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis kedalam Qanun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bireuen, sehingga mampu mendorong berkembangnya penyelenggaraan pengembangan sektor industri yang membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan Kabupaten Bireuen.

#### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan dua pendekatan penelitian yang berbeda untuk mengkaji aspek-aspek legitimasi regulasi secara komprehensif, yaitu penelitian hukum normatif dan kajian empirik. Penelitian hukum normatif terutama dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek legitimasi filosofis dan yuridis, sedangkan kajian empirik dipakai untuk melakukan kajian legitimasi sosiologis.

**Penelitian hukum normatif** dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, melakukan inventarisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan regulasi daerah tentang ketentraman dan ketertiban Umum. Kedua, peraturan perundang-undangan yang sudah diinventarisasikan kemudian akan dianalisis dengan bertumpu pada dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek yuridis. Analisis terhadap aspek filosofis dilakukan terhadap isi (*content*) peraturan perundang-undangan. Kajian terhadap aspek yuridis dilakukan terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan yang memberi dasar kewenangan daerah maupun yang menentukan substansi pengaturan yang harus diakomodasikan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPIK Kabupaten Bireuen.

Proses penelitian hukum normatif dibagi menjadi dua bagian. Pertama, membuat daftar semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan aluran ketenteraman dan ketertiban umum daerah. Kedua, pembatasan perundang-undangan yang diinventarisasi akan dikaji dari dua perspektif: filosofis dan hukum. Isi undang-undang tersebut tunduk pada analisis filosofis. Telah dilakukan penelitian tentang aspek hukum norma perundang-undangan yang menjadi landasan kewenangan daerah dan menetapkan substansi peraturan yang harus diakomodasi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bireuen.

Adapun **kajian empirik** terutama dipergunakan untuk mendeskripsikan aspek legitimasi sosiologis. Adapun kajian empirik dilakukan melalui telaah tim dan *Focus Group Discussion* (FGD) atas kajian terkait dengan visi dan misi; tujuan dan sasaran pembangunan industri; strategi dan program pembangunan industri Kabupaten Bireuen.

## **2. Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data dalam penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bireuen dilakukan dengan studi dokumen dan FGD. Studi dokumen pada dasarnya dilakukan terhadap dua kategori dokumen, yaitu peraturan perundang-undangan dan Kajian atas industri unggulan Kabupaten Bireuen sebelumnya. Studi terhadap dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk membahani analisis yang bermuara pada legitimasi filosofis dan yuridis. Sementara studi terhadap dokumen pendukung lainnya dimaksudkan untuk melengkapi baik analisis terhadap legitimasi filosofis, yuridis maupun sosiologis. FGD diselenggarakan dengan tujuan untuk melakukan verifikasi atas industri unggulan di Kabupaten Bireuen FGD terdiri dari aparatur pemerintahan yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan industri di Kabupaten Bireuen.

## **3. Analisis data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan diklasifikasikan sesuai dengan tiga aspek yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu aspek yang berkaitan dengan legitimasi filosofis,

legitimasi yuridis dan legitimasi sosiologis. Setelah itu, data akan dianalisis secara kualitatif dengan bertumpu pada aspek-aspek yang sama. Analisis terhadap aspek filosofis terutama akan dibahani oleh data yang diabstraksikan dari berbagai peraturan perundang-undangan. Analisis terhadap aspek yuridis akan difokuskan legitimasi pengaturan RPIK oleh pemerintah daerah dalam Qanun. Analisis terhadap aspek sosiologis terutama akan didasarkan pada berbagai data tentang permasalahan dalam pengembangan industri di Kabupaten Bireuen. Pada tahap akhir analisis, temuan-temuan pada tiga ranah analisis tersebut kemudian akan dipadukan, dideskripsikan dan kemudian juga dituangkan dalam bentuk Rancangan Qanun yang dilampirkan pada Naskah Akademik.

## BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### A. Kajian Teoretis

#### 1. Pengertian Industri dan Ekonomi Industri

##### *Pengertian Industri*

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah, sehingga menghasilkan barang yang bernilai lebih tinggi bagi masyarakat. Dengan demikian, industri merupakan bagian dari proses produksi dan kegiatan proses produksi dalam industri itu disebut dengan perindustrian (Toffler, 1971).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, khususnya pasal 1 ayat 2, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Berdasarkan *Webster's New World Dictionary*, istilah industri menunjuk pada "*manufacturing productive enterprises collectively, especially as distinguished from agriculture*". Industri juga berarti "*any large-scale business activity*", misalnya industri makanan dan industri tekstil.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Industri merupakan cabang kegiatan ekonomi, sebuah perusahaan atau badan usaha sejenisnya dimana tempat seseorang bekerja. Kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). Berdasarkan sektor usahanya, industri dikelompokkan dalam industri pengolahan dan jasa industri.

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan (*assembling*). Jasa

industri adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa, misalnya perusahaan penggilingan padi yang melakukan kegiatan menggiling padi/gabah petani dengan balas jasa tertentu.

Skala usaha industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dapat dikelompokkan dalam industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Menurut BPS, Industri Pengolahan digolongkan menjadi empat kategori berdasarkan jumlah orang yang terlibat tanpa memperhatikan penggunaan tenaga mesin sebagaimana nilai kapital yang dimiliki oleh industri tertentu. Empat kategori tersebut yaitu: 1. Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih); 2. Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang); 3. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang); Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang). Penggolongan perusahaan industri pengolahan ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu.

Dalam struktur perekonomian nasional Indonesia, industri diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa. KBLI ini sering digunakan sebagai dasar para pengusaha baru pada saat pembuatan SIUP (surat Ijin Usaha Perusahaan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Tahun 2009, BPS mengeluarkan buku KBLI dengan 21 kategori lapangan usaha (diberi kode huruf A-U), yang menempatkan industri-industri sebagai kelompok industri pengolahan (kategori C) dengan 33 golongan industri dan 64 kelompok industri. KBLI ini tidak persis dengan *International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC)* revisi 4, yang sampai 4 digit, yang menempatkan "Manufacturing" dalam kategori ke 3. KBLI sudah disesuaikan dengan *ASEAN Common Industrial Classification (ACIC)* dan *East Asia*

*Manufacturing Statistics (EAMS)*, serta dikembangkan rinci sampai 5 digit untuk kegiatan ekonomi yang khas Indonesia. Dalam KBLI tahun 2015, kegiatan ekonomi dibagi dalam 27 kategori lapangan usaha, dengan industri masih dalam kategori C dan dalam 33 golongan industri.

### ***Ekonomi Industri***

Ilmu ekonomi industri merupakan cabang ilmu ekonomi yang terpisah dari disiplin ilmu ekonomi lainnya yang secara khusus mempelajari mengenai perilaku perusahaan-perusahaan industri. Pada ilmu ekonomi industri hubungan keterkaitan antar variabel yang dibahas adalah berhubungan dengan tingkah laku perusahaan-perusahaan industri di dalam perekonomian. Ekonomi industri menelaah struktur pasar dan perusahaan yg secara relatif lebih menekankan pada studi empiris faktor-faktor yg mempengaruhi struktur, perilaku dan kinerja pasar. Perilaku industri menganalisis tingkah laku serta penerapan strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam suatu industri untuk merebut pangsa pasar.

Ilmu ekonomi industri mulai berkembang pesat pada pertengahan abad 20 atau tahun 1950-an, setelah terjadi peningkatan perusahaan-perusahaan manufaktur modern berskala luas. Istilah ilmu ekonomi industri banyak digunakan di wilayah Eropa, sedangkan istilah organisasi industri lebih banyak digunakan di wilayah Amerika Serikat. Ada beberapa definisi ilmu ekonomi industri dan organisasi industri:

1. Church & Ware (Church 2000): Organisasi industri ilmu yang mempelajari operasi dan kinerja pasar persaingan yang tidak sempurna dan perilaku perusahaan di pasar.
2. Luis Cabral (Cabral 2000): Organisasi industri adalah studi yang berkaitan dengan cara kerja pasar industri, khususnya cara bersaing perusahaan-perusahaan satu sama lain.
3. Schmalensee (Schmalensee 1989): Schmalensee mengatakan bahwa ekonomi industri tidak hanya membahas tentang teori saja, namun juga mengkaji pengukuran dan pengujian hipotesis mengenai kebijakan publik terkait dunia bisnis. Dia mengajukan definisi ekonomika industri, yang menurutnya cukup mampu mengakomodasi berbagai aspek ekonomi industri, yakni disiplin ilmu yang mempelajari sisi

penawaran dari perekonomian, khususnya pasar manakala perusahaan-perusahaan berperan sebagai penjual.

4. Stigler (Stigler 1968): Menyatakan bahwa ekonomi industri adalah studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang struktur dan perilaku industri dalam perekonomian, khususnya mencakup struktur perusahaan dan faktor-faktor yang memengaruhinya, pengaruh konsentrasi perusahaan terhadap kondisi persaingan, pengaruh persaingan terhadap harga, investasi, dan inovasi. Stigler juga mengatakan bahwa " ... *Industrial economics is the application of microeconomic theory to the analysis of firms, markets and industries*". Menurut Stigler, topik-topik yang dibahas tersebut merupakan isi dari teori ekonomi yang berkaitan dengan teori harga dan teori alokasi sumber daya.
5. Barthwal (Barthwal 2010) menyatakan bahwa ekonomi industri adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah-masalah ekonomi yang terkait dengan perusahaan dan industri serta keterkaitan antara perusahaan, industri, dan masyarakat.

Menurut Barthwal (2010), ada dua elemen utama ekonomi industri, yaitu elemen deskriptif dan elemen analitis. Elemen deskriptif menyediakan survei industri dan lembaga komersial lainnya untuk memberikan informasi tentang sumber daya alam, iklim industri, kondisi infrastruktur, pasokan faktor produksi, kebijakan industri dan perdagangan, serta tingkat kompetisi di suatu wilayah atau negara kepada pelaku bisnis. Elemen analitis terkait dengan kajian mengenai penentuan strategi/kebijakan dan proses pengambilan keputusan dalam bisnis, seperti analisis pasar, penentuan harga, pemilihan teknik produksi, penentuan lokasi produksi perusahaan, perencanaan investasi, perekrutan dan pemecatan pegawai, keputusan finansial perusahaan dan diversifikasi produk.

Dalam ekonomi industri, terdapat sejumlah aliran pandangan atau perspektif yang melandasi kemunculan berbagai pemikiran dalam sejarah perkembangan ekonomi industri. Aliran pandangan tersebut mencakup (Hinde, 2000):

1. Structure-Conduct-Performance (SCP): Aliran ini mengemukakan adanya keterkaitan secara linier antara struktur pasar, perilaku pelaku pasar, dan kinerja perusahaan-perusahaan dalam pasar. Aliran ini berpendapat bahwa struktur pasar (seperti pola konsentrasi penjual dan pembeli di pasar) merupakan refleksi dari kondisi permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Struktur pasar, kemudian memengaruhi perilaku pelaku pasar (seperti strategi untuk berkolusi, strategi harga, strategi periklanan, dan sebagainya). Perilaku pasar ini, selanjutnya akan menentukan kinerja perusahaan yang ada di dalam pasar.
2. UCLA-Chicago School: Aliran ini berpandangan bahwa keberhasilan suatu perusahaan untuk beroperasi secara efisien merupakan kunci utama keberhasilan perusahaan di dalam pasar, termasuk di pasar oligopoli. Pemikiran ini bertentangan dengan paradigma SCP yang menyatakan bahwa kinerja suatu perusahaan di dalam pasar ditentukan oleh tingkat konsentrasi pasar dan kemampuan pelaku pasar untuk mengendalikan harga.
3. Behaviorist: Aliran ini menyatakan bahwa perilaku pasar merupakan faktor yang terpenting dalam menentukan struktur maupun kinerja pasar. Dalam hal ini, hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja tidak linier dan searah lagi, seperti yang dikemukakan aliran SCP. Menurut pandangan aliran ini, upaya untuk mengendalikan aktivitas pelaku pasar yang bersifat kolusif, seperti merger dan kartel sangat diperlukan untuk mewujudkan pasar yang efisien.
4. Contestable Market: Aliran ini berpendapat bahwa kompetisi menjadi kekuatan untuk mewujudkan tercapainya keseimbangan pasar ketika biaya untuk masuk ke dalam atau keluar pasar sama dengan nol. Pemikiran ini menjadi salah satu landasan pemikiran dalam debat mengenai privatisasi pada masa itu
5. New Industrial Economics: Aliran ini menekankan pembahasannya pada perilaku yang terjadi di pasar dan strategi yang digunakan dalam pasar. Aliran ini mengadopsi pendekatan teori permainan (*game theory*) untuk menjelaskan hubungan saling ketergantungan dalam struktur pasar monopoli dan oligopoli.

6. Austrian: Pandangan ini menganggap intervensi terhadap sistem pasar harus seminimal mungkin. Aliran ini juga mengemukakan pentingnya teknologi dan inovasi dalam mencapai keberhasilan kinerja pasar. Aliran ini beranggapan bahwa tingkat profitabilitas yang terjadi pada pasar persaingan monopolistik sudah cukup untuk mendukung terwujudnya peningkatan teknologi dan inovasi.

## 2. Perencanaan Lokasi Industri

### *Pertimbangan Menentukan Lokasi Industri*

Keputusan untuk mendirikan suatu industri atau perusahaan di suatu tempat bergantung pada berbagai faktor. Keberadaan industri bisa terjadi karena adanya permintaan akan suatu barang dan jasa. Pertimbangan aksesibilitas lokasi industri serta faktor lain seperti kebijakan perusahaan hingga peraturan pemerintah mempengaruhi sebuah lokasi industri dalam memilih lokasi usahanya.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan perusahaan dalam merencanakan lokasi industri yaitu:

1. Faktor primer antara lain meliputi: a. Berdekatan dengan sumber bahan mentah/bahan baku; b. Berdekatan dengan pasar; c. Terdapat fasilitas transportasi; d. Tersedia tenaga kerja; e. Terdapat pembangkit tenaga listrik.
2. Faktor sekunder antara lain meliputi: a. Perencanaan masa depan; b. Biaya dari tanah dan gedung; c. Sikap masyarakat di daerah yang bersangkutan; d. Iklim; e. Keadaan tanah; f. Perumahan dan fasilitas lainnya.

Di samping faktor-faktor primer dan sekunder di atas, penempatan lokasi pabrik juga perlu mempertimbangkan apakah akan berlokasi di wilayah kota, sub urban atau wilayah pedesaan sebagai lokasi yang dipilih. Masing-masing lokasi ini mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dilihat dari kepentingan industri yaitu:

1. Lokasi kota: Pertimbangan memilih wilayah kota sebagai lokasi industri, karena kota merupakan tempat konsentrasi berbagai kegiatan seperti ekonomi, politik, sosial, hukum, dan budaya dalam suatu ruang tertentu. Selain itu beberapa pertimbangan lain memilih wilayah kota sebagai lokasi industri antara lain: a. Industri memerlukan

- tenaga kerja terampil dalam jumlah besar, dan biasanya tersedia di kota; b. Proses produksi sangat tergantung pada fasilitas-fasilitas yang umumnya tersedia di wilayah kota seperti listrik, gas; c. Tersedianya sarana dan komunikasi di wilayah kota.
2. Lokasi sub urban: Lokasi sub-urban adalah daerah pinggiran kota besar atau kota-kota yang berada dekat kota besar. Ada banyak alasan perusahaan menempatkan lokasi industri atau perusahaan di daerah sub-urban. Beberapa alasan perusahaan memilih daerah sub-urban ini sebagai daerah lokasi pabriknya adalah karena keuntungan yang didapat di daerah ini, antara lain; a. Letaknya relatif dekat pasar/kota; b. Upah buruh relatif murah; c. Tidak perlu membangun pembangkit listrik sendiri; d. Pajak relatif rendah dibanding kota besar; e. Biaya gedung relatif murah. f. Harga tanah relatif murah.
  3. Lokasi pedesaan: Lokasi pedesaan mempunyai kelemahan, yaitu jauh dari kota atau sub urban, dan juga sulitnya transportasi serta susahnya mendapatkan barang-barang yang biasa dijual di daerah kota/sub-urban. Lokasi ini dipilih investor biasanya dengan alasan: a. Lahan yang masih sangat luas; b. Tenaga kerja kurang terampil dalam jumlah yang besar sangat dikehendaki; c. Lebih dekat dengan bahan baku hasil sektor pertanian.

### 3. Teori Lokasi

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 2009). Lokasi berkaitan dengan ruang, yaitu permukaan bumi, baik yang ada di atasnya maupun yang ada di bawahnya sepanjang manusia bisa menjangkaunya. Sehingga teori lokasi berkaitan dengan lokasi geografi dari aktivitas perekonomian. Eiselt (Eiselt and Marianov 2011) dalam bukunya *Foundations of Location Analysis*, membahas tempat-tempat sentral melalui teorinya von Thunen, Christaller dan Losch.

### *Teori Locational Rent*

Pada tahun 1783-1850 ekonom Jerman bernama Von Thunen di telah mengembangkan model analisis yang mengacu pada pasar, produksi dan jarak. Teorinya ini ditulis sebelum era industrialisasi, jadi latar belakang teorinya berkaitan dengan pertanian. Dalam pendekatan teorinya, Thunen menganggap bahwa suatu ruang yang membentuk kota terletak di lokasi tertentu dimana di sekelilingnya dapat ditemukan berbagai tanaman pertanian dan hasil-hasilnya. Kota ini dikenal sebagai pusat tunggal dan dilengkapi dengan tanaman pertanian yang akan memasok kebutuhan kota.

Pemikiran von Thunen menggambarkan langkah teoritis dalam mempelajari aspek tata ruang dari suatu perekonomian, yang sekarang disebut sebagai teori ekonomi spasial. Von Thunen mengembangkan model analisis yang mengacu pada pasar, produksi dan jarak. Dalam pendekatan pemikirannya, ia menganggap ruang yang membentuk kota adalah suatu tempat di mana dapat ditemukan berbagai tanaman pertanian dan yang memproduksi semua barang-barang industri. Kota ini dilengkapi dengan tanaman pertanian dengan bidang sekitarnya, dan juga dikenal sebagai pusat tunggal.

Von Thunen juga mengatakan bahwa lokasi tempat sentral menyebabkan biaya sewa tanah yang dekat dengan kota menjadi lebih tinggi. Asumsi yang digunakan:

- a. Tipe pemukiman adalah padat di pusat wilayah (pusat pasar) dan makin kurang padat apabila menjauh dari pusat wilayah.
- b. Seluruh wilayah dalam model memiliki iklim, tanah dan topografi yang seragam.
- c. Wilayah analisis bersifat terisolir sehingga tidak terdapat pengaruh pasar dari kota lain.
- d. Kecuali perbedaan jarak ke pasar, semua faktor alamiah yang mempengaruhi penggunaan tanah adalah seragam dan konstan.
- e. Fasilitas pengangkutan adalah primitif dan relatif seragam, ongkos ditentukan oleh berat barang yang dibawa.

### *Teori Tempat Sentral*

Walter Christaller di tahun 1933, seorang geografi dari Jerman dalam bukunya *Central Places in Southern Germany* mengemukakan apa yang sekarang dikenal dengan teori tempat sentral (*Theory of Central Place*). Teori ini didasarkan pada konsep *range* (jangkauan) dan *threshold* (ambang). *Range* (jangkauan) adalah jarak tempuh yang diperlukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan *threshold* (ambang) adalah jumlah minimal anggota masyarakat yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan suplai barang.

Tempat sentral secara hierarki dibedakan dalam 3 jenis, yakni *Market Optimizing*, *Transport optimizing* dan *Administration Optimizing*.

- a. *Market Optimizing*. Para pembeli di pemukiman yang lebih kecil terbagi bagi ke dalam tiga kelompok yang sama saat berbelanja di tiga pemukiman besar terdekat.
- b. *Transport Optimizing*. Pembeli di pemukiman yang lebih kecil dibagi menjadi dua kelompok yang sama saat berbelanja di dua pemukiman besar terdekat.
- c. *Administration Optimizing*. Semua warga pemukiman kecil berbelanja di pemukiman besar terdekat.


Christaller membuat beberapa asumsi untuk membuat teorinya mudah dipahami dan membentuk dasar untuk teori lain. Asumsi-asumsi ini diperlukan untuk menjelaskan struktur permukiman. Asumsi ini juga memperhitungkan pertumbuhan dan perkembangan kota, perilaku manusia dan dasar-dasar ekonomi. Teori tempat pusat didasarkan pada asumsi berikut:

- a. Sumber daya yang didistribusikan secara merata: Tidak ada tempat yang memiliki kelebihan sumber daya, semua yang ditempatkan akan bersaing dalam kondisi pasar yang sempurna.
- b. Populasi merata: Penduduk tidak terkonsentrasi di satu tempat tertentu dan tidak ada preferensi untuk kota tertentu.

- c. Daya beli serupa: Bersama dengan populasi dan sumber daya, kekayaan juga terdistribusi secara merata. Karena orang-orang ini memiliki daya beli yang sama.
- d. Persaingan sempurna: Harga ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran. Orang akan membeli dengan harga terendah yang ditawarkan pasar, tidak ada penjual yang memiliki kelebihan dibandingkan penjual lain.
- e. Medan datar: Medan yang berbukit dan tidak rata menimbulkan kesulitan dalam pembangunan sehingga area datar yang mendorong pertumbuhan kota.
- f. Preferensi untuk pasar terdekat: Orang akan membeli produk dari pasar terdekat dan menghindari perjalanan panjang. Ini membuat harga konstan seperti asumsi lainnya.
- g. Biaya transportasi yang setara (sebanding dengan jarak): Biaya yang dikeluarkan dalam pengangkutan barang adalah sama untuk semua dan sebanding dengan jarak.

Pada tahun 1954 seorang geografi Jerman bernama Losch mengembangkan teori Christaller dengan teori Lokasi Industri Optimal (*Theory of Optimal Industrial Location*) dalam buku *Economics of Location*. Teori ini merupakan modifikasi dari teori Christaller untuk membuatnya lebih realistis. Teori ini didasarkan pada permintaan (*demand*), sehingga dalam teori ini diasumsikan bahwa lokasi optimal dari suatu pabrik atau industri adalah apabila dapat menguasai wilayah pemasaran yang luas, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang besar.

**Gambar 1.2. Pengaturan Lokasi Losch**



Sumber: [link.springer.com](http://link.springer.com)

Losch mengatur daerah-daerah seperti gambar di atas, di mana jumlah terbesar urutan terendah pemukiman minimum ada di 6 ruang di sekitar pusat kota. Dari pola ini muncul 6 sektor pemukiman kaya di sekitar tempat yang sentral utama dan 6 sektor pemukiman miskin di antara mereka. Pengaturan seperti ini disebut *The Loschian Economic Landscape*.

### ***Teori Weber***

Sekitar tahun 1909 seorang ekonom Jerman bernama Alfred Weber dengan bukunya *Uber den Standort der Industrien (About the Location of Industries)* adalah salah satu tokoh klasik yang membahas teori lokasi secara deduktif dan normatif. Pendekatan normatif menjelaskan mengenai di mana seharusnya lokasi aktivitas industri. Menurut Weber, lokasi industri didasarkan atas prinsip minimalisasi biaya, di mana setiap lokasi industri tergantung pada biaya total transportasi dan tenaga kerja dengan penjumlahan yang minimum adalah identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum, dengan asumsi:

- a. Sumber daya tersedia dimana-mana dalam jumlah memadai, material lainnya (minyak bumi dan mineral) tersedia secara sporadis dan hanya terjangkau pada beberapa tempat terbatas.
- b. Wilayah analisis terisolasi dan mempunyai permukaan isotropic, iklim homogen, konsumen terkonsentrasi dan kondisi pasar adalah persaingan sempurna, di mana setiap produsen menawarkan produk dengan jumlah tak terbatas tanpa kemungkinan monopoli.
- c. Tenaga kerja, bahan baku, dan pasar tidak menyebar secara merata tapi berkelompok pada beberapa lokasi dengan mobilitas terbatas.
- d. Semua sumber daya alam tersedia secara tidak terbatas.

Penentuan lokasi industri dikemukakan oleh Weber, didasarkan atas prinsip minimisasi biaya. Terdapat 3 faktor yang menjadi alasan perusahaan pada industri dalam menentukan lokasi, yaitu:

#### 1. Biaya transportasi

Biaya transportasi bertambah secara proporsional dengan jarak, sehingga titik terendah untuk biaya transportasi adalah titik yang menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi. Konsep titik minimum tersebut dinyatakan sebagai segitiga lokasi atau *locational triangel*.

#### 2. Biaya Upah

Produsen cenderung mencari lokasi dengan tingkat upah tenaga kerja yang lebih rendah dalam melakukan aktivitas ekonomi sedangkan tenaga kerja cenderung mencari lokasi dengan konsentrasi upah yang lebih tinggi.

#### 3. Keuntungan dari konsentrasasi industri secara spasial

Konsentrasi spasial akan menciptakan keuntungan yang berupa penghematan lokalisasi dan penghematan urbanisasi. Penghematan lokasi terjadi apabila biaya produksi total dari industri tersebut meningkat. Hal ini terjadi pada perusahaan/industri yang berlokasi secara berdekatan. Penghematan urbanisasi terjadi bila biaya produksi suatu perusahaan menurun ketika produksi seluruh perusahaan pada berbagai tingkat aktivitas ekonomi dalam wilayah yang sama meningkat.

#### 4. Pembangunan Industri

Ide awal tentang pusat pembangunan dikemukakan oleh Francois Perroux, seorang ekonom bangsa Perancis, pada tahun 1955. Gagasannya muncul sebagai reaksi terhadap pandangan para ekonom kala itu yang berkeyakinan, bahwa transfer pembangunan antar wilayah secara umum berjalan dengan lancar, sehingga perkembangan penduduk, produksi dan capital selalu proporsional antar waktu. Akan tetapi fakta menunjukkan, bahwa kondisi umum transfer pembangunan ekonomi antar daerah tidaklah demikian, namun cenderung terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu, terutama daerah yang memiliki keuntungan-keuntungan lokasi.

Pakar lainnya, Richardson (1978) mendefinisikan pusat pembangunan, dalam pernyataannya sebagai berikut: *"A growth pole was defined as a set of industries capable*

*of generating dynamic growth in the economy, and strongly interrelated to each other via input-output linkages around a leading industry (Propulsive Industry)*". Definisi ini, memperlihatkan empat karakteristik utama sebuah pusat pembangunan, yaitu: (a) Adanya sekelompok kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu; (b) Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut, mampu mendorong pembangunan ekonomi yang dinamis dalam perekonomian; (c) Kuatnya keterkaitan input dan output, antar sesama kegiatan ekonomi pada pusat pembangunan, dan (d) Dalam kelompok kegiatan ekonomi tersebut, terdapat sebuah industri induk, yang mendorong pengembangan kegiatan ekonomi pada pusat tersebut.

Dalam pembangunan ekonomi, sektor industri merupakan *leading sector* yang akan mendorong sektor-sektor lainnya untuk berkembang. Pembangunan industri diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah, terutama yang berbasis sumber daya lokal dan bersifat intensif tenaga kerja (Adrimas, 2012). Dalam proses pembangunan itu, akan terjadi perubahan struktur ekonomi dari ekonomi tradisional yang didominasi sektor pertanian menuju sektor ekonomi modern yang didominasi oleh sektor industri sebagai penggerak dalam pembangunan. Sektor industri mengolah sumber daya alam menjadi produk yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi. Sehingga dengan semakin berkembangnya sektor industri, total nilai tambah yang dihasilkan menjadi lebih besar. Hal inilah yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hirschman (1958) menyarankan peran penting leading industri sebagai prioritas pembangunan di negara-negara berkembang. leading industri adalah industri yang berpotensi sebagai penggerak bagi industri lainnya. Leading industri adalah industri yang berpotensi dapat berperan sebagai penggerak bagi industri lainnya. Secara umum disebutkan bahwa leading industri memiliki ciri menyerap banyak tenaga kerja, memiliki pangsa output yang besar, serta memiliki keterkaitan yang erat terhadap perkembangan industri lainnya.

Sejalan dengan kriteria diatas, jika leading industri diartikan sebagai industri unggulan atau andalan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015

tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, juga memberi batasan bahwa industri andalan, yaitu industri prioritas yang akan berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

### 5. Kawasan Industri

Kawasan Industri di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 1970-an, sebagai reaksi terhadap meningkatnya kebutuhan lahan industri. Seiring dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan investasi pada berbagai daerah di Indonesia, maka pada awal tahun 1989 pemerintah mengizinkan pihak swasta untuk mengembangkan kawasan industri.

Pengembangan Kawasan Industri menjadi salah satu cara yang digunakan oleh Pemerintah dalam melakukan industrialisasi di negaranya. Dalam hal ini, pengertian Kawasan Industri yang digunakan merujuk kepada pengertian dari industrial estate, yakni: "*An industrial estate is a grouping of industrial establishments provided with certain common services and utilities laid down in advance of demand, and established as a result of enterprise and planning by an independent organization (Bale, 1974)*".

*National Industrial Zoning Committee's (USA) 1967*, yang dimaksud dengan kawasan industri atau *Industrial Estate* atau sering disebut dengan *Industrial Park* adalah suatu kawasan industri di atas tanah yang cukup luas, yang secara administratif dikontrol oleh seseorang atau sebuah lembaga yang cocok untuk kegiatan industri, karena lokasinya, topografinya, zoning yang tepat, ketersediaan semua infrastrukturnya (*utilitas*), dan kemudahan aksesibilitas transportasi. Menurut *Industrial Development Handbook dari ULI (The Urban Land Institute)*, Washington DC (1975), kawasan industri adalah suatu daerah atau kawasan yang biasanya didominasi oleh aktivitas industri. Kawasan industri biasanya mempunyai fasilitas kombinasi yang terdiri atas peralatan-peralatan pabrik

(*industrial plants*), penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta prasarana lainnya seperti fasilitas sosial dan umum yang mencakup perkantoran, perumahan, sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka dan lainnya. Istilah kawasan industri di Indonesia masih relatif baru. Istilah tersebut digunakan untuk mengungkapkan suatu pengertian tempat pemusatan kelompok perusahaan industri dalam suatu areal tersendiri.

Pengertian kawasan industri saat ini di Indonesia dapat mengacu kepada Keppres No. 41 Tahun 1996. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri. Ciri-ciri kawasan industri yaitu: 1) lahan sudah dilengkapi sarana dan prasarana, 2) adanya suatu badan pengelola yang memiliki ijin usaha kawasan industri, 3) biasanya diisi oleh industri manufaktur. Menurut Keppres No. 41 Tahun 1996, pengembangan kawasan industri yaitu: kewenangan untuk menyiapkan dan mengembangkan kawasan industri, kewenangan di bidang perijinan, penyediaan lahan dan penerbitan hak pemilikan tanah, menetapkan lokasi kawasan industri, bentuk perusahaan kawasan industri, hak dan kewajiban perusahaan kawasan industri termasuk pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan Keppres No. 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri, ditegaskan bahwa pencadangan tanah dan/atau pemberian ijin lokasi dan ijin pembebasan tanah bagi setiap perusahaan kawasan industri, dilakukan dengan ketentuan: 1) tidak mengurangi areal pertanian, 2) tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber alam dan warisan budaya, 3) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah setempat. Dalam Keppres tersebut secara jelas dikemukakan bahwa pencadangan areal industri tidak dilakukan terhadap lahan pertanian. Hal ini berarti secara yuridis ada larangan untuk konversi lahan sawah beririgasi teknis menjadi tanah non-pertanian khususnya untuk kawasan industri (Kimberly, 2006).

## 6. Perwilayahan Industri

Dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam rangka memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di daerah, maka secara administratif wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI). WPI ditentukan berdasarkan keterkaitan ke belakang (*backward*) dan keterkaitan ke depan (*forward*) sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

### *Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri*

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. WPPI disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas);
- b. ketersediaan infrastruktur transportasi;
- c. kebijakan *affirmatif* untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa;
- d. penguatan dan pendalaman rantai nilai;
- e. kualitas dan kuantitas SDM;
- f. memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air);
- g. memiliki potensi sumber daya air industri;
- h. memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau; dan
- i. kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi.

### *Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri*

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi KPI ditetapkan dalam RTRW masing-masing kabupaten/kota. KPI merupakan lokasi kawasan industri, dan lokasi industri di daerah yang belum/tidak memiliki kawasan industri, atau telah memiliki kawasan industri tetapi kavlingnya sudah habis.

### *Pembangunan Kawasan Industri*

Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada dalam WPPI. Daerah-daerah di luar WPPI yang mempunyai potensi, juga dapat dibangun kawasan industri yang diharapkan menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai. Dalam rangka percepatan penyebaran industri keluar Pulau Jawa, pemerintah membangun kawasan-kawasan industri sebagai infrastruktur industri di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Pembangunan kawasan industri sebagai perusahaan kawasan industri yang lebih bersifat komersial didorong untuk dilakukan oleh pihak swasta.

### *Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah*

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri nasional, upaya pengembangan IKM perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut:

#### **1. Pemanfaatan potensi bahan baku**

Indonesia memiliki sumber bahan baku nasional yang sangat potensial, namun secara alamiah berada pada lokasi yang tersebar. Pemanfaatan sumber daya tersebut akan efisien jika dilakukan pada skala ekonomi tertentu (umumnya skala menengah dan besar) yang seringkali memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala operasinya, IKM dapat berperan signifikan sebagai pionir dengan melakukan pengolahan yang memberikan nilai tambah pada bahan baku tersebut.

## **2. Penyerapan tenaga kerja**

Dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan, IKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya. Melalui dukungan sederhana pada sentra IKM, penyiapan operasi IKM baru dan pengembangan IKM yang ada dapat dilakukan relatif lebih mudah dibanding industri besar sehingga berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung melalui berlatih sambil bekerja (*on the job training*), baik dalam aspek manajerial maupun aspek teknis, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing IKM.

## **3. Pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kreativitas**

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan, dari yang sederhana sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana, terbukti mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang memiliki sumber daya (bahan baku, permodalan, dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki tingkat inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pemanfaatan teknologi yang disertai inovasi dan kreativitas sesuai dengan karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara tersebut, IKM mampu menghasilkan produk dengan biaya yang relatif rendah namun dengan kualitas yang memadai sehingga dapat memperluas pasarnya.

### BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

#### A. Inventarisasi Peraturan Rencana Pembangunan Industri

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah didasarkan atas UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam UU No 3 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab menyusun Qanun tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah. Qanun tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah berfungsi sebagai mempunyai pedoman dalam perencanaan dan pembangunan industri secara jelas dan terarah bagi setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Mengacu pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Qanun. Selaras dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 maka tugas dari pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).

Adapun batasan hukum dalam rangka pembentukan Qanun menurut Pasal 14 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah bahwa materi muatan Qanun Provinsi dan Qanun Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Pengaturan tentang materi muatan Qanun sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No.12 Tahun 2011 juga diatur dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat tiga materi muatan bagi kewenangan pembentukan Qanun oleh provinsi dan kabupaten/kota yaitu; (1) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; (2) penjabaran lebih lanjut

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan (3) memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan mengacu pada ketiga materi muatan tersebut daerah berwenang membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah.

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Qanun Rencana Pembangunan Industri Daerah adalah:

1. Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi, atau Pasal 11 ayat (1) setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035;
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

#### **B. Keterkaitan Rencana Pembangunan Industri Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan**

Landasan hukum pembangunan sektor industri adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang merupakan penjabaran operasional Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33. Namun, landasan hukum tersebut sudah tidak lagi memadai sehingga perlu diganti dengan undang-undang No.3 Tahun 2014 untuk mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Perubahan faktor internal yang sangat berpengaruh adalah dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang

berimplikasi perubahan peran dan misi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pembangunan Industri. Sedangkan perubahan eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan industri ditandai dengan telah diratifikasi perjanjian internasional mempengaruhi kebijakan nasional di bidang industri, investasi, dan perdagangan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disahkan DPR RI menjadi UU Pada tanggal 19 Desember 2013 dan ditandatangani presiden tanggal 15 Januari 2014 menjadi UU nomor 3 tahun 2014. UU nomor 3 tahun 2014 tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat, memberikan ruang yang lebih luas untuk peningkatan kinerja sektor industri, serta lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemerintah, pelaku industri dan masyarakat dalam pengembangan industri nasional.

Dalam Pasal 1 UU No.3 Tahun 2014 disebutkan bahwa perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Sedangkan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Asas-asas perindustrian secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 2 meliputi:

1. Kepentingan nasional adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.
2. Demokrasi ekonomi adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional!
3. Kepastian berusaha adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

4. Pemerataan persebaran adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.
5. Persaingan usaha yang sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.
6. Keterkaitan industri adalah hubungan antar industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan bahan baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan industri kecil, industri menengah, dan industri besar.

Selain asas-asas, UU No.3 Tahun 2014 juga merefleksikan tujuan perindustrian yang berorientasi pada pertumbuhan, pemerataan dan kemanfaatan sektor industri. Secara lebih rinci tujuan tersebut diuraikan dalam Pasal 3 sebagai berikut;

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Pasal 8 (1) menyebutkan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Pengaturan tentang peran RIPIN sebagai acuan penyusunan rencana

pembangunan industri di semua tingkatan pemerintah diatur dalam Pasal 4 PP No.14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang menyatakan bahwa RIPIN 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) dijadikan acuan bagi:

1. Menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
2. Gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi; dan
3. Bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Adapun materi tentang RIPIN diatur dalam Pasal 8 UU 3 Tahun 2014, paling sedikit meliputi: a) visi, misi, dan strategi pembangunan Industri; b) sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri; c) bangun industri nasional; d) pembangunan sumber daya Industri; e) pembangunan sarana dan prasarana Industri; f) pemberdayaan industri; dan g) perwilayahan Industri.

RIPIN tersebut disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait. Sedangkan Rencana Pembangunan Industri di tingkat provinsi (RPIP) disusun oleh gubernur dan tingkat kabupaten/kota (RPIK) disusun oleh bupati/walikota masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 10 (1) dan Pasal 11 (1) UU No.3 Tahun 2014. Kewajiban penyusunan RPIP dan RPIK juga diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Permenperin No.110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, bahwa Gubernur dan bupati/walikota yang wilayah administrasinya memiliki urusan pemerintahan pilihan perindustrian dan atau mempunyai potensi urusan pemerintahan pilihan perindustrian wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Materi penyusunan RPIK diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3) UU No 3 Tahun 2014 dan Pasal 5 Permenperin No 110 Tahun 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut

terdapat dua materi utama yang menjadi dalam penyusunan RPIK yaitu; (1) RIPIN dan KIN; (2) potensi sumber daya industri daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Pasal 6 ayat (2) Permenperin No.110 Tahun 2015 menyebutkan dalam hal kabupaten/kota telah memiliki Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota baik dalam bentuk hasil kajian maupun yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri, maka Peta Panduan tersebut diintegrasikan ke dalam RPIK. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa RPIK dituangkan dalam bentuk Rancangan Qanun dan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh gubernur. Sesuai dengan Pasal 9, jangka waktu pemberlakuan Qanun RPIK adalah 20 (dua puluh) tahun. Adapun sistematika penyusunan RPIK sebagaimana diatur dalam lampiran Pemenperin No.110 tahun 2015 terdiri atas:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Kondisi Daerah terkait Pembangunan Industri

BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Dearah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah

BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah

BAB V : Penutup

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

4. Pembangunan industri membutuhkan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu. Di tingkat daerah penyusunan rencana pembangunan industri menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Upaya penyusunan rencana pembangunan daerah diarahkan agar pembangunan industri daerah dapat menggerakkan sumber daya secara optimal dan efisien dan mempercepat perekonomian daerah, sehingga pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis diperlukan untuk memastikan supaya regulasi yang hendak dibuat pada akhirnya berfungsi efektif sebagai sebuah instrumen kebijakan untuk mengatur aktivitas masyarakat dalam kerangka memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Berkenaan hal tersebut RPIK sejatinya merupakan jawaban atas kebutuhan hukum yang didorong oleh 2 (dua) faktor, yaitu peran strategis sektor industri dan peran pemerintah. Dari sisi peran strategis, dapat dilihat kemampuan sektor Industri sebagai *pilar dan motor penggerak utama pembangunan*.

Sektor industri Kabupaten Bireuen selama ini mampu kontribusi secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, kegiatan ekspor dan penciptaan nilai tambah (*value added*) yang lebih tinggi pada berbagai produk yang dihasilkannya. Sektor industri juga berperan sebagai sektor pemimpin (*leading sector*) karena pertumbuhan industri maka akan memacu dan mengangkat pertumbuhan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Dari sisi pemerintah, yakni Pemerintah Kabupaten Bireuen ingin mewujudkan pembangunan industri yang maju dicirikan adanya struktur industri yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan; berbasis inovasi dan teknologi; dan juga berdaya saing tinggi.

### C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis (formal) pengaturan RPIK diidentifikasi mulai dari tataran konstitusi (UUD NKRI Tahun 1945) sampai tataran Qanun. Pada tataran UUD NKRI Tahun 1945, selain Pembukaan, juga pada batang tubuh, diantaranya Pasal 18 ayat 6 (Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan) dan Pasal 33. Selanjutnya pada tataran perundang-undangan di bawah UUD NKRI Tahun 1945, yang menjadi landasan pengaturan RPK (baik yang terkait langsung maupun tidak langsung) yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671).
6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil.

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917).
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri.

## **BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG**

### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Penyusunan kebijakan dasar RPIK Kabupaten Bireuen 2022-2042 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas kesungguhan Pemerintah Kabupaten Bireuen mewujudkan misinya dalam pembangunan industri di Kabupaten Bireuen. Adapun jangkauan pelaksanaan RPIK 2022-2042 adalah seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam pembangunan industri di Kabupaten Bireuen. Penyusunan kebijakan dasar RPK memberikan gambaran tentang sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri Kabupaten Bireuen untuk mewujudkan industri daerah yang bermatahat, mandiri, berdaya saing, pemerataan pembangunan industri guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Dengan adanya dokumen RPIK diharapkan kegiatan pembangunan industri Kabupaten Bireuen akan memiliki arah dan sasaran yang jelas serta realistis karena didasarkan pada potensi-potensi riil yang ada. Adanya arah dan tujuan yang jelas ini akan bermanfaat bagi perangkat daerah di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan spesifik yang berkaitan dengan pembangunan industri di Kabupaten Bireuen dan pembinaanya. Selain itu, pelaku industri, institusi terkait dan masyarakat akan mengetahui apa peran sertanya dalam pembangunan industri unggulan di Kabupaten Bireuen.

### **B. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah telah menentukkan mengenai materi muatan yang terdiri dari: (1) ketentuan umum; (2) materi yang akan diatur; (3) ketentuan sanksi; dan

4) ketentuan peralihan. Materi muatan yang akan diuraikan dalam Qanun RPIK ini terdiri dari:

1. Ketentuan umum

Pada bagian ini diuraikan tentang konsep, pengertian, dan singkatan yang digunakan, serta hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku dalam pasal-pasal Qanun tentang RPIK Kabupaten Bireuen Tahun 2022-2042. Dengan struktur ini, diyakini tidak akan ada interpretasi alternatif, karena diperlukan persamaan persepsi untuk menjamin kepastian hukum.. Beberapa konsep tersebut antara lain; Daerah, Pemerintah Kabupaten, Bupati, DPRK, SKPK, RPIK, Rencana Pembangunan Industri Provinsi Aceh (RPIA) Tahun 2022-2042, Industri, Kawasan Peruntukan Industri; Pembangunan Industri, dan Industri Unggulan.

2. Azas, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pada bagian ini diuraikan tentang azas, maksud, dan tujuan diberlakukannya Qanun RPIK Bireuen tahun 2022-2042 serta ruang lingkungannya.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Pada bagian ini diuraikan tentang berbagai kewenangan pemerintah kabupaten dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri daerah.

4. Industri Unggulan Kabupaten

Pada bagian ini menguraikan Industri Unggulan Kabupaten Bireuen meliputi; Industri Pangan, Industri Farmasi dan Kosmetik, Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka, Industri Alat Transportasi, Industri Komponen dan Jasa Industri, dan Industri Hulu Agro.

5. Sistematika

Pada bagian ini dijabarkan sistematika penyajian dari RPIK Bireuen 2022-2042

6. RPIK 2022-2042

Pada bagian ini diuraikan tentang strategi dan program pembangunan industri unggulan Kabupaten Bireuen yang terdiri dari: (a) penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan daerah; (b) pembangunan sumber daya industri; (c) pembangunan sarana dan prasarana industri; dan (d) pemberdayaan Industri.

#### 7. Pelaksanaan

Pada bagian ini diuraikan tentang pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pembiayaannya setelah Rancangan Qanun RPIK diundangkan.

#### 8. Pembinaan dan Pengawasan

Pada bagaian ini dikemukakan mengenai pembinaan, pemantauan dan pengawasan, serta pelaporan pelaksanaan Qanun ini

#### 9. Pembiayaan

Pada bagaian ini disebutkan sumber pembiayaan dari pelaksanaan RPIK Bireuen 2022-2042.

#### 10. Ketentuan Penutup

Pada bagaian ini akan dikemukakan ketentuan penutup, yakni perintah pengundangan Qanun ini agar semua pihak mengetahuinya.

Berdasarkan uraian tentang ruang lingkup, arah pengaturan, dan muatan materi Qanun ini, maka usulan sistematika yang perlu diatur adalah:

Bab I	: Ketentuan Umum
BAB II	: Azaz, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
BAB III	: Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
BAB IV	: Industri Unggulan Kabupaten
Bab V	: RPIK 2022-2042
BAB VI	: Pelaksanaan
BAB VII	: Pembinaan dan Pengawasan
BAB VIII	: Pembiayaan
BAB IX	: Ketentuan Penutup

## BAB VI. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan sektor industri memegang peranan strategis dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Bireuen, maka perlu didukung regulasi daerah yaitu pembentukan Qanun yang dapat menjadi landasan operasional yang komprehensif dalam perencanaan pembangunan industri untuk mewujudkan pembangunan industri yang maju dan bermartabat yang diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing.
2. Landasan filosofis, hukum, dan sosiologis digunakan dalam Naskah Akademik Rancangan Qanun tentang Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) Bireuen Tahun 2022-2042.
3. Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) Bireuen Tahun 2022-2042 didasarkan pada peraturan yang masih berlaku, maka dalam penyusunan naskah akademik ini disesuaikan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.
4. Maksud, tujuan, dan ruang lingkup Rencana Pengembangan Industri, kewenangan pemerintah daerah, industri unggulan daerah, RPIK 2022-2042, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan merupakan topik yang dibahas dalam Rancangan Qanun Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) Bireuen.

### B. Saran

Berdasarkan hasil awal dan dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Karena Pemerintah Kabupaten Bireuen saat ini belum memiliki Qanun Rencana Pembangunan Industri dan mengingat amanat Permenperin Nomor 110 Tahun 2015, setiap kabupaten/kota harus memiliki Rencana Pengembangan Industri dalam waktu

- dua tahun sejak peraturan tersebut diundangkan, maka penyusunan Qanun RPIK Bireuen Tahun 2022-2042 menjadi prioritas.
2. Dalam penyusunan Qanun RPIK Bireuen Tahun 2022-2042 hendaknya mengacu pada naskah akademik ini agar Qanun yang akan dikembangkan nantinya benar-benar sesuai dengan kondisi rencana pembangunan industri di Kabupaten Bireuen dan memiliki landasan hukum sekaligus sebagai dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
  3. Untuk mewujudkan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Bireuen Tahun 2022-2042 yang berdaya guna dan berdaya guna tinggi, masyarakat dan pemangku kepentingan harus dilibatkan semaksimal mungkin dalam memberikan masukan, kritik, dan perubahan terhadap Rancangan Qanun yang telah disusun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Adrimas. (2012). *Perencanaan Pembangunan Ekonomi*. Padang: Andalas University Press.
- Barthwal, R. R. 2010. *Industrial Economics: An introductory textbook*. 2nd Edition. New Delhi: New Age International Publishers Ltd.
- Bale, J., (1974). *Towards a Definition of the Industrial Estate: A Note on a Neglected Aspect of Urban Geography*. *Geography*, 59(1), 31-34
- Cabral, L. M. 2000. R&D cooperation and product market competition. *International Journal of Industrial Organization*, 18(7), 1033-1047.
- Church, J. and Ware, R. 2000. *Industrial Organization: A Strategic Approach*. Publisher, Boston, McGraw Hill.
- Eiselt, Horst A, and Vladimir Marianov. 2011. *Foundations of location analysis. Vol. 155*: Springer Science & Business Media.
- Hinde, Kevin. 2000. *An Introduction To Industrial Economics*, The Economics of European Industry.
- Hirschman, A. (1958). *The Strategy of Economic Development*, New Haven, Yale University.
- Kimberly FK. 2006. *Analisis system Pengembangan Kawasan industri Terpadu Berwawasan Lingkungan Kasus PT. Kawasan Industri Medan*, Sekolah Pascasarjana, IPB, Bogor.
- Nikensari, S.I. 2018. *Ekonomi industri: teori dan kebijakan*. Penerbit: Samudra Biru. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
- Peraturan Menteri Perindustrian No.110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- Porter, M.E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press, MacMillan.
- Richardson, H. W. 1978. The State of Regional Economics: A Survey Article. *International Regional Science Review*, 3(1), 1-48.
- Schmalensee, R. (1988). Industrial economics: an overview. *The Economic Journal*, 98 (392), 643-681.
- Todaro, M. P., & Smith, S.C. (2014). *Economic development*. Boston. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hal.
- Stigler, G. J. (1968). *The Organization of Industry*. Publisher: Homewood, Illinois Richard D. Irwin. Inc.
- Tarigan, Robinson. 2009. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Teguh, Muhammad. 2016. *Ekonomi Industri*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

- Toffler, Alvin. 1971. *Future shock*. New York: Bantam Books, Inc.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).